



P U T U S A N

Nomor : 150 / PID / 2013 / PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

Nama Lengkap : **GABE PARDUMOAN HASIROLAN SIHOMBING**

Ad. KABUL LUMBAN TORUAN SIHOMBING ;

Tempat Lahir : Jakarta ;

Umur/Tgl. lahir : 25 Tahun/28 Mei 1988 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Keroncong Permai Ep. 36/34 Kelurahan
Keroncong Permai, Kecamatan Jatiuwung
Tangerang ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Security PT. Vidya Rejeki Tama ;

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2013 s/d tanggal 18 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2013 s/d tanggal 27 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2013 s/d tanggal 15 Juli 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 09 Juli 2013 s/d tanggal 07 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 08 Agustus 2013 s/d tanggal 06 Oktober 2013 ;

Hal 1 dari 19 Hal. Putusan No. 150/PID/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 30 September 2013 s/d tanggal 29 Oktober 2013 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 30 Oktober 2013 s/d tanggal 28 Desember 2013 ;

----- **Pengadilan Tinggi tersebut ;** -----

----- **Telah memperhatikan dan membaca :** -----

- I. **Penetapan** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 04 November 2013, Nomor : 150/Pen.Pid/2013/PT.BTN. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
- II. **Berkas** dan **surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;
- III. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Juli 2013, No.Reg. Perkara : PDM-441/TGR/06/2013, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU : -----

Bahwa ia terdakwa GABE PARDUMOAN HASIHOLAN SIHOMBING Ad. KABUL LUMBAN TORUAN SIHOMBING pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar jam 21.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2013, bertempat di lahan kosong Perum Puri Jaya Ds. Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, Kab. Tangerang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili **“dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”** perbuatan tersebut, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya terdakwa bersama korban AMRAN MARBUN bertemu di Perum Taman Buah Kutabumi dan mengajak saksi ALDI PANGESTU untuk bawa motor dan terdakwa dibonceng bersama korban ke arah Perumahan

Puri Jaya lahan kosong setelah ditempat kejadian terdakwa membuang pisau di rumput dan saksi ALDI duduk diatas motor, terdakwa dan korban turun dari motor lalu terdakwa dan korban berdua duduk dirumput lalu ngobrol membicarakan masalah uang setoran Bank keliling sebesar Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) yang hilang ; -----

- Selanjutnya terdakwa dengan korban langsung berkelahi berguling-guling dan saat itu juga saksi ALDI takut dan kabur dan kemudian terdakwa mengambil pisau yang sudah dibuang sebelumnya dan pada saat terdakwa mau menusukkan ke arah korban lalu korban menangkisnya dan saling berebut kemudian pisau patah namun posisi terdakwa memegang pisaunya dan korban memegang gagangnya lalu terdakwa menusuk dibagian leher dengan brutal ke arah korban dan terdakwa meninju dan menendang pada bagian muka dan leher hingga korban tidak bergerak kemudian terdakwa menyeret korban kekubangan air ; -----
- Kemudian terdakwa pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor, setelah dirumah terdakwa mandi ganti baju dan keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor lalu di jalan bertemu dengan saksi IBNU lalu minta antar setelah di jalan baru Graha Teluk Jakarta (GTJ) terdakwa mengambil batu kali ukuran besar dan terdakwa membawa dan menaruh didepan saksi IBNU saat itu motor terdakwa yang bawa dan setelah perempatan Perum Puri Jaya saksi IBNU menunggu di motor lalu terdakwa

Hal 3 dari 19 Hal. Putusan No. 150/PID/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke arah tempat kejadian dengan membawa batu kali tersebut melihat korban dalam keadaan miring kemudian terdakwa menyentuh badannya ke arah air lalu dari atas kepalanya terdakwa melempar dengan batu kali tersebut hingga mengenai kepalanya kemudian terdakwa pergi membawa motor RX King dan HP yang saat itu ada di dekat motor. Setelah itu datang saksi S. SIGALINGGING, saksi INDRA JUNATA HAFIDZ dan saksi WAHYU RIFQI (ketiganya anggota kepolisian) menangkap terdakwa kemudian

terdakwa dibawa oleh Polisi ke Polsek Pasar Kemis untuk diproses secara hukum ; -----

- Berdasarkan Vesum et Repertum No. P.01/039/IV/2013 tanggal 10 Mei 2013, yang diperiksa oleh dr. H. ZULHASMAR SYAMSU, Sp.F.SH. dengan kesimpulan terdapat luka-luka terbuka, luka lecet dan luka memar pada kepala, leher, wajah, dada dan pinggang serta lengan bawah kanan akibat kekerasan tajam dan kekerasan tumpul. Sebab matinya korban yang bernama AMRAN MARBUN adalah akibat kekerasan benda tajam (luka tusuk) pada leher sisi kiri yang merobek pembuluh balik leher sisi kiri sehingga menimbulkan pendarahan. Pendarahan dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul pada kepala secara tersendiri akan menyebabkan kematian korban ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP ; -----

ATAU KEDUA : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa GABE PARDUMOAN HASIROLAN SIHOMBING Ad.

KABUL LUMBAN TORUAN SIHOMBING pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar jam 21.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2013, bertempat di lahan kosong Perum Puri Jaya Ds. Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, Kab. Tangerang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** perbuatan tersebut, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa bersama korban AMRAN MARBUN bertemu di Perum Taman Buah Kutabumi dan mengajak saksi ALDI PANGESTU untuk bawa motor dan terdakwa dibonceng bersama korban kearah Perumahan Puri Jaya lahan kosong setelah ditempat kejadian terdakwa membuang

pisau di rumput dan saksi ALDI duduk diatas motor, terdakwa dan korban turun dari motor lalu terdakwa dan korban berdua duduk dirumput lalu ngobrol membicarakan masalah uang setoran Bank keliling sebesar Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) yang hilang ; -----

- Selanjutnya terdakwa dengan korban langsung berkelahi berguling-guling dan saat itu juga saksi ALDI takut dan kabur dan kemudian terdakwa mengambil pisau yang sudah dibuang sebelumnya dan pada saat terdakwa mau menusukkan kearah korban lalu korban menangkisnya dan saling berebut kemudian pisau patah namun posisi terdakwa memegang pisaunya dan korban memegang gagangnya lalu terdakwa menusuk dibagian leher dengan brutal kearah korban dan terdakwa meninju dan menendang pada bagian muka dan leher hingga korban tidak

Hal 5 dari 19 Hal. Putusan No. 150/PID/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak kemudian terdakwa menyeret korban kekubangan air ;

-
- Kemudian terdakwa pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor, setelah dirumah terdakwa mandi ganti baju dan keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor lalu di jalan bertemu dengan saksi IBNU lalu minta antar setelah di jalan baru Graha Teluk Jakarta (GTJ) terdakwa mengambil batu kali ukuran besar dan terdakwa membawa dan menaruh didepan saksi IBNU saat itu motor terdakwa yang bawa dan setelah perempatan Perum Puri Jaya saksi IBNU menunggu di motor lalu terdakwa pergi ke arah tempat kejadian dengan membawa batu kali tersebut melihat korban dalam keadaan miring kemudian terdakwa menyentuh badannya ke arah air lalu dari atas kepalanya terdakwa melempar dengan batu kali tersebut hingga mengenai kepalanya kemudian terdakwa pergi membawa motor RX King dan HP yang saat itu ada didekat motor. Setelah itu datang saksi S. SIGALINGGING, saksi INDRA JUNATA HAFIDZ dan saksi WAHYU RIFQI (ketiganya anggota kepolisian) menangkap terdakwa kemudian terdakwa dibawa oleh Polisi ke Polsek Pasar Kemis untuk diproses secara hukum ;
-

- Berdasarkan Vesum et Repertum No. P.01/039/IV/2013 tanggal 10 Mei 2013, yang diperiksa oleh dr. H. ZULHASMAR SYAMSU, Sp.F.SH. dengan kesimpulan terdapat luka-luka terbuka, luka lecet dan luka memar pada kepala, leher, wajah, dada dan pinggang serta lengan bawah kanan akibat kekerasan tajam dan kekerasan tumpul. Sebab matinya korban yang bernama AMRAN MARBUN adalah akibat kekerasan benda tajam (luka tusuk) pada leher sisi kiri yang merobek pembuluh balik leher sisi kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menimbulkan pendarahan. Pendarahan dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul pada kepala secara tersendiri akan menyebabkan kematian korban ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP ; -----

ATAU KETIGA : -----

Bahwa ia terdakwa GABE PARDUMOAN HASIHOLAN SIHOMBING Ad. KABUL LUMBAN TORUAN SIHOMBING pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar jam 21.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2013, bertempat di lahan kosong Perum Puri Jaya Ds. Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, Kab. Tangerang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **"melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang"** perbuatan tersebut, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa bersama korban AMRAN MARBUN bertemu di Perum Taman Buah Kutabumi dan mengajak saksi ALDI PANGESTU untuk bawa motor dan terdakwa dibonceng bersama korban kearah Perumahan Puri Jaya lahan kosong setelah ditempat kejadian terdakwa membuang pisau di rumput dan saksi ALDI duduk diatas motor, terdakwa dan korban turun dari motor lalu terdakwa dan korban berdua duduk dirumput lalu

ngobrol membicarakan masalah uang setoran Bank keliling sebesar Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) yang hilang ; -----

Hal 7 dari 19 Hal. Putusan No. 150/PID/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa dengan korban langsung berkelahi berguling-guling dan saat itu juga saksi ALDI takut dan kabur dan kemudian terdakwa mengambil pisau yang sudah dibuang sebelumnya dan pada saat terdakwa mau menusukkan kearah korban lalu korban menangkisnya dan saling berebut kemudian pisau patah namun posisi terdakwa memegang pisaunya dan korban memegang gagangnya lalu terdakwa menusuk dibagian leher dengan brutal kearah korban dan terdakwa meninju dan menendang pada bagian muka dan leher hingga korban tidak bergerak kemudian terdakwa menyeret korban kekubangan air ;

- Kemudian terdakwa pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor, setelah dirumah terdakwa mandi ganti baju dan keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor lalu di jalan bertemu dengan saksi IBNU lalu minta antar setelah di jalan baru Graha Teluk Jakarta (GTJ) terdakwa mengambil batu kali ukuran besar dan terdakwa membawa dan menaruh didepan saksi IBNU saat itu motor terdakwa yang bawa dan setelah perempatan Perum Puri Jaya saksi IBNU menunggu di motor lalu terdakwa pergi kearah tempat kejadian dengan membawa batu kali tersebut melihat korban dalam keadaan miring kemudian terdakwa menyentuh badannya kearah air lalu dari atas kepalanya terdakwa melempar dengan batu kali tersebut hingga mengenai kepalanya kemudian terdakwa pergi membawa motor RX King dan HP yang saat itu ada didekat motor. Setelah itu datang saksi S. SIGALINGGING, saksi INDRA JUNATA HAFIDZ dan saksi WAHYU RIFQI (ketiganya anggota kepolisian) menangkap terdakwa kemudian terdakwa dibawa oleh Polisi ke Polsek Pasar Kemis untuk diproses secara hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Vesum et Repertum No. P.01/039/IV/2013 tanggal 10 Mei 2013, yang diperiksa oleh dr. H. ZULHASMAR SYAMSU, Sp.F.SH. dengan

kesimpulan terdapat luka-luka terbuka, luka lecet dan luka memar pada kepala, leher, wajah, dada dan pinggang serta lengan bawah kanan akibat kekerasan tajam dan kekerasan tumpul. Sebab matinya korban yang bernama AMRAN MARBUN adalah akibat kekerasan benda tajam (luka tusuk) pada leher sisi kiri yang merobek pembuluh balik leher sisi kiri sehingga menimbulkan pendarahan. Pendarahan dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul pada kepala secara tersendiri akan menyebabkan kematian korban ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ; -----

IV. **Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 September 2013, No.Reg.Perk : PDM-441/TGR/06/2013, pada pokoknya sebagai berikut :

1.- Menyatakan bahwa terdakwa GABE PARDUMOAN HASIROLAN SIHOMBING Ad. KABUL LUMBAN TORUAN SIHOMBING bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam surat dakwaan Kedua kami ; -----

2.- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GABE PARDUMOAN HASIROLAN SIHOMBING Ad. KABUL LUMBAN TORUAN SIHOMBING dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ; -----

3.- Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. B 3624 NXP warna hitam, tahun 2012, Noka MH1JBE31XCK212021, Nosin JBE3E1208526 An. Relip

Hal 9 dari 19 Hal. Putusan No. 150/PID/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alesman Tampobolon berikut STNK dan kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada saksi Relip Alesman Tampobolon ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King No. Pol. B 6254 KC warna hijau, tahun 2002, Noka MH33KA0102K507882, Nosin 3KA482037 berikut 1 (satu) buah kunci kontak ; -----

- 1 (satu) buah Handphone Blackberry Curve Type 9300 warna hitam ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan No. 5221841023442220 ; -----
- 1 (satu) lembar KTP asli an. AMRAN MARBUN ; -----
- Uang tunai senilai Rp. 1.673.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp. 100.000,-, 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,-, 1(satu) lembar pecahan Rp. 20.000,-, 7 (tujuh) lembar pecahan Rp. 10.000,-, 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5000,-, 16 (enam belas) lembar pecahan Rp. 2000,-, 9 (sembilan) pecahan Rp. 1000,-, 54 (lima puluh empat) keping logam pecahan Rp. 500,- ; -----

Dikembalikan kepada keluarga korban AMRAN MARBUN ;

- 1 (satu) potong jaket livis warna biru dengan merk ESBOX ; -----
- 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam merk MOTO ; -----
- 1 (satu) kaos singlet warna putih merk Jovak ; -----
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau merk Campro ; -----
- 1 (satu) buah batu kali warna abu-abu ; -----
- 1 (satu) buah gagang pisau yang terbuat dari plastik warna hitam ; ---
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kemeja warna putih bergaris biru dengan corak kotak-kotak merk IM'MBA ; -----
- 1 (satu) potong celana warna biru dongker merk Carnova ; -----
- 1 (satu) potong kaos oblong warna coklat merk Carrison ; -----
- 1 (satu) potong kaos oblong warna loreng merk Jaura ; -----
- 1 (satu) buah dompet bertuliskan RICHER warna coklat kehitaman ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 4.- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

V. **Turunan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Tangerang tanggal
24 September 2013, Nomor : 1414/Pid.B/2013/PN.TNG. yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GABE PARDUMOAN HASIROLAN SIHOMBING Ad. KABUL LUMBAN TORUAN SIHOMBING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GABE PARDUMOAN HASIROLAN SIHOMBING Ad. KABUL LUMBAN TORUAN SIHOMBING** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;

3. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. B 3624 NXP warna hitam, tahun 2012, Noka MH1JBE31XCK212021, Nosing

Hal 11 dari 19 Hal. Putusan No. 150/PID/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JBE3E1208526 An. Relip Alesman Tampobolon berikut STNK dan kunci kontaknya ; -----

Dikembalikan kepada saksi Relip Alesman Tampobolon ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King No. Pol. B 6254 KC warna hijau, tahun 2002, Noka MH33KA0102K507882, Nosin 3KA482037 berikut 1 (satu) buah kunci kontak ; -----
- 1 (satu) buah Handphone Blackberry Curve Type 9300 warna hitam ;
-
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan No. 5221841023442220 ; -----
- 1 (satu) lembar KTP asli an. AMRAN MARBUN ; -----
- Uang tunai senilai Rp. 1.673.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp. 100.000,-, 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,-, 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,-, 7 (tujuh) lembar pecahan Rp. 10.000,-, 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5000,-, 16 (enam belas) lembar pecahan

Rp. 2000,-, 9 (sembilan) pecahan Rp. 1000,-, 54 (lima puluh empat) keping logam pecahan Rp. 500,- ; -----

Dikembalikan kepada keluarga korban AMRAN MARBUN ;

- 1 (satu) potong jaket livis warna biru dengan merk ESBOX ; -----
- 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam merk MOTO ; -----
- 1 (satu) kaos singlet warna putih merk Jovak ; -----
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau merk Campro ;

- 1 (satu) buah batu kali warna abu-abu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gagang pisau yang terbuat dari plastik warna hitam ;

- 1 (satu) buah korek api gas warna merah ; -----

- 1 (satu) potong baju kemeja warna putih bergaris biru dengan corak kotak-kotak merk IM'MBA ; -----

- 1 (satu) potong celana warna biru dongker merk Carnova ;

- 1 (satu) potong kaos oblong warna coklat merk Carrison ; -----

- 1 (satu) potong kaos oblong warna loreng merk Jaura ; -----

- 1 (satu) buah dompet bertuliskan RICHER warna coklat kehitaman ;

-

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

VI. **Akta Permintaan Banding** tanggal 30 September 2013, Nomor : 75/Akta.Pid/2013/PN.TNG Jo. 1414/Pid.B/2013/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 24 September 2013 Nomor : 1414/ Pid.B/2013/PN.TNG., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Oktober 2013 ; -----

VII. **Memori Banding** dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 24 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 30 September 2013, Memori Banding tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 Oktober 2013 ; -----

Hal 13 dari 19 Hal. Putusan No. 150/PID/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII. **Surat Pemberitahuan** untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa, dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak pemberitahuan tanggal 02 Oktober 2013 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 24 September 2013, Nomor : 1414/Pid.B/2013/PN.TNG. pada pokoknya telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pembunuhan" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam Memori Bandingnya pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut dengan alasan antara lain :

1. Bahwa Hakim tidak memperhatikan peristiwa yang sesungguhnya dan latar belakang terbunuhnya korban ;
2. Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dibantah dengan cermat melalui Eksepsi, dan tidak dilakukan pembelaan melalui pledoi atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebelum Hakim menjatuhkan hukuman ;
3. Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan saksi meringankan selama persidangan ;
4. Bahwa Terdakwa tidak sengaja melakukan pembunuhan ;
5. Bahwa terdapat perbedaan uraian peristiwa penusukan dalam putusan dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi Banten memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan banding pemohon ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1414/Pid.B/2013/PN.TNG., tanggal 24 September 2013, dengan mengadili sendiri untuk meringankan hukuman pemohon ;
3. Membebaskan pemohon untuk membyar biaya perkara ;

Subsidaair :

Bahwa bilamana Pengadilan Tinggi Banten berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Pasal 340 KUHP adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat oleh Pengadilan Tinggi tersebut diatas, Pengadilan Tinggi menyimpulkan bahwa terjadinya insiden tersebut disebabkan karena ulah korban sendiri yang curang dan dipecat dari pekerjaan dan yang mengajak untuk pergi ke lapangan dengan alasan untuk menyelesaikan masalah juga korban sendiri yang akhirnya cekcok dan berkelahi sehingga terjadi peristiwa pembunuhan tersebut, oleh karena itu dirasa adil apabila penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa dikurangkan sebagaimana akan ditetapkan dalam dictum putusan dibawah ini ; -----

Hal 15 dari 19 Hal. Putusan No. 150/PID/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk memberikan efek jera atau sarana balas dendam melainkan sebagian besar bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pendidikan moral terhadap Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa disamping dirasa sebagai penderitaan lahir batin Terdakwa, juga merupakan penderitaan bagi keluarga, terlebih lagi Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 24 September 2013, Nomor : 1414/Pid.B/2013/PN.TNG. yang diminta banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapya seperti yang akan disebutkan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepada Terdakwa ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 340 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;

- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 24 September 2013, Nomor : 1414/Pid.B/2013/PN.TNG. sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa **GABE PARDUMOAN HASIHOLAN SIHOMBING**

Ad. KABUL LUMBAN TORUAN SIHOMBING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GABE PARDUMOAN**

HASHOLAN SIHOMBING Ad. KABUL LUMBAN TORUAN

SIHOMBING dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan ; -----

3. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ; -----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. B 3624 NXP warna hitam, tahun 2012, Noka MH1JBE31XCK212021, Nosin JBE3E1208526 An. Relip Alesman Tampobolon berikut STNK dan kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada saksi Relip Alesman Tampobolon ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King No. Pol. B 6254 KC warna hijau, tahun 2002, Noka MH33KA0102K507882, Nosin 3KA482037 berikut 1 (satu) buah kunci kontak ; -----

- 1 (satu) buah Handphone Blackberry Curve Type 9300 warna hitam ;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan No. 5221841023442220 ; -----

- 1 (satu) lembar KTP asli an. AMRAN MARBUN ; -----

- Uang tunai senilai Rp. 1.673.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari 13 (tiga belas) lembar pecahan

Hal 17 dari 19 Hal. Putusan No. 150/PID/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000,-, 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,-, 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,-, 7 (tujuh) lembar pecahan Rp. 10.000,-, 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5000,-, 16 (enam belas) lembar pecahan Rp. 2000,-, 9 (sembilan) pecahan Rp. 1000,-, 54 (lima puluh empat) keping logam pecahan Rp. 500,- ;

Dikembalikan kepada keluarga korban AMRAN MARBUN ;

- 1 (satu) potong jaket livis warna biru dengan merk ESBOX ; -----
- 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam merk MOTO ; -----
- 1 (satu) kaos singlet warna putih merk Jovak ; -----
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau merk Campro ; -----
- 1 (satu) buah batu kali warna abu-abu ; -----
- 1 (satu) buah gagang pisau yang terbuat dari plastik warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah ; -----
- 1 (satu) potong baju kemeja warna putih bergaris biru dengan corak kotak-kotak merk IM'MBA ; -----
- 1 (satu) potong celana warna biru dongker merk Carnova ; -----
- 1 (satu) potong kaos oblong warna coklat merk Carrison ; -----
- 1 (satu) potong kaos oblong warna loreng merk Jaura ; -----
- 1 (satu) buah dompet bertuliskan RICHER warna coklat kehitaman ; ---

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Banten pada hari **R A B U**, tanggal **20 NOVEMBER 2013**,

oleh kami : **SILVESTER DJUMA, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten

sebagai Ketua Majelis, **ESTER SIREGAR, SH. MH.**, dan **TJAHJONO, SH.**,

M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 04 November 2013

Nomor : 150/Pen.Pid/2013/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu

juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

tersebut

didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **NAWAWI, SH. MH.**,

Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan

Terdakwa tersebut ; -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

TTD,

ESTER SIREGAR, SH. MH.

TTD,

TJAHJONO, SH. M.Hum.

KETUA MAJELIS,

TTD,

SILVESTER DJUMA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD,

NAWAWI, SH.

Hal 19 dari 19 Hal. Putusan No. 150/PID/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)